



### TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM

<sup>1</sup>Nurlaili Salsabilla, <sup>2</sup>Lamtiur Lince

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,

*Email: <sup>1</sup>nurlaili522@gmail.com, <sup>2</sup>lamtiurtiyuy2025@gmail.com*

#### ABSTRAK

Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan. Di negara Indonesia tindakan tersebut merupakan yang dilarang, dan masuk dalam Bab Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pengguguran tanpa sengaja dan pengguguran disengaja. Aborsi tanpa sengaja adalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi tanpa tindakan apapun. Sedangkan aborsi disengaja adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu aborsi articialis therapicus dan aborsi procatus criminalis. Aborsi articialis therapicus adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Sedangkan aborsi provocatus criminalis adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri perkawinan yang tidak dikehendaki.

Kata Kunci : Aborsi, pelaku, dasar hukum aborsi

#### ABSTRACT

Abortion is an act of abortion. In Indonesia, action This is what is prohibited, and is included in the Crimes against Life Chapter in The Criminal Code. Even though abortion is legally forbidden, but In fact, abortion is still mostly done by women for various reasons This is because the existing regulations and laws are less accommodating to the reasons that exist forcing women to have



---

abortions. In general, abortion can be divided into 2 types, namely: accidental abortion and abortion intentional. Accidental abortion is an accidental abortion that occurs without any action. Meanwhile, intentional abortion is an abortion that occurs as a result of result of an action. Abortion in this second form can be divided into 2 types, namely abortion articialis therapicus and abortion procatus criminalis. Abortion articialis therapicus is an abortion that is carried out by a doctor on the basis of medical indications carried out by a doctor as a salvage of the life of the mother who is threatened if the continuity of pregnancy maintained. Meanwhile, provocatus criminalis abortion is an abortion that is carried out without the basis of a medical indication for example, abortion performed to negate the results sex outside of marriage or to end a marriage that is not desired.

***Keywords: Abortion, perpetrators, the legal basis of abortion***

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Saat ini arborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, di lihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, Angka pembunuhan jamin per tahun sudah mencapai 3 juta . Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Di sisi lain arborsi di anggap oleh Sebagian besar masyarakat sebagai Tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang ada dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup yang wajar, dan di dalam agama maupun juga tidak diperbolehkan seorang Wanita yang sedang hamil menghentikan kehamilan dengan alas an apapun. Selain itu banyak juga di jumpai di dalam masyarakat, berita yang mengungkap kasus aborsi. Berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yang hanya mendapatkan janin yang terbuang saja, antara lain janin yang di tinggal begitu saja setelah selesai aborsi, dan ada juga janin yang sengaja di tinggal di depan rumah penduduk atau didepan Yayasan pengurus bayi.

Aborsi akan memberikan dampak yang sangat serius pada masyarakat yaitu menimbulkan kesakitan dan kematian pada ibu. sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan dan infeksi. Arborsi biasanya dilakukan oleh seseorang Wanita hamil, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan yang paling utama Arborsi adalah alasan yang Non – medis di antaranya tidak ingin memiliki anak karena khawatir



---

mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, dan tidak ingin melahirkan anak tanpa ayah.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pihak (seseorang / wanita) yang melakukan tindak pidana aborsi yang melawan hukum?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Yang Diputus Terhadap Putusan Nomor. 406/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Pst.

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian menurut Muhammad Nasir, metode penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang di ajukan. Data penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, obyektif. Dikatakan valid, yaitu menunjukkan derajat ketepatan/kesesuaian antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang langsung valid dalam sebuah penelitian sering sulit dilakukan, maka dari itu data yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya, dilakukan pengujian realibilitas dan obyektivitas. Data yang reliabel dan obyektif, biasanya akan valid. Sebaliknya data yang valid pasti reliabel dan obyektif. Metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuisioner) dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.

### **PEMBAHASAN**

#### **Tinjauan umum tentang aborsi.**

Pengertian aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi akibat kecelakaan dan dikatakan aborsi yang tidak melawan hukum, artinya tindakan tersebut tidak



---

menyalahi aturan hukum. Sedangkan tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, lebih jelasnya pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum (bisa berakibat pidana penjara menurut KUHP).

Tindakan aborsi yang melawan hukum sering terjadi tetapi jarang muncul kepermukaan, ini terjadi karena masing-masing pihak antara pasien dengan dokternya sama-sama bisa merahasiakan semua peristiwa aborsi tersebut. Sebenarnya tindakan aborsi itu dilarang oleh undang-undang. Tetapi berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2 terdapat perkecualian. Aborsi boleh saja dilaksanakan asal memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang, misalnya saja ada seorang ibu hamil yang kehamilannya di luar kandungan maka untuk menyelamatkan jiwa ibu tersebut perlu diadakan tindakan operasi guna mengangkat janin yang berada di luar kandungan itu karena tanpa diadakan tindakan operasi tersebut tidak menutup kemungkinan jiwa ibu hamil tersebut terancam. Dipertegas lagi dalam Pasal 76 bahwadalam aborsi yang berindikasi medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ada beberapa hal yang menjadi suatu persyaratan diantaranya adalah :

- a. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
- b. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
- c. Oleh tenaga kesehatan sesuai dalam ketentuan aturan.

Aborsi yang masuk klasifikasi kriminal (*Abortus Provocatus Criminalistis*) yaitu tindakan aborsi yang tidak dibenarkan karena dalam KUHP tindakan aborsi diatur dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349 KUHP, misalnya ada seorang wanita muda hamil karena alasan belum punya suami dan karena malu kalau diketahui oleh temantemannya maka ia bermaksud menggugurkan kandungannya dengan minta bantuan seorang dokter untuk dapatnya kandungannya digugurkan dengan memberi imbalan atas jasa dokter tersebut, aborsi seperti inilah yang tidak dibenarkan dalam KUHP, karena masuk dalam klasifikasi kriminal (*Abortus Provocatus Criminalistis*).

### **Dasar Hukum Tindakan Aborsi yang Melawan Hukum menurut KUHP**

Pembahasan kasus ini mempergunakan beberapa dasar hukum yang menjadi dasar untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Dasar hukum untuk tindakan aborsi yang melawan hukum menurut KUHP antara lain:



a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

1. Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- a) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- b) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selamalamanya lima belas tahun.

2. Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- a) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- b) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.

3. Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

### **Dasar Hukum Aborsi menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Landasan atau dasar hukum aborsi yang sesuai dengan ketentuan diatas adalah tertuang dalam Pasal 75, pada ayat (1) terdapat larangan untuk melakukan Tindakan aborsi bagi setiap orang. Pada ayat (2) terdapat pengecualian dalam hal indikasi kedaruratan medis, dan juga adanya situasi yang sifatnya darurat pribadi yaitu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang ahli Kesehatan

Pasal 76 aturan ini terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipatuhi ketika akan melakukan aborsi. Sehingga tidak bisa sembarangan untuk dilakukan. Sedangkan dalam Pasal 77 adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mencegah perempuan melakukan



aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1. Penerapan Hukum untuk pertanggung jawaban pidana.

Untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan dan seseorang yang menyuruh/memaksa seseorang untuk melakukan aborsi serta perbuatan dokter yang melakukan aborsi yang melawan hukum, apakah dapat dibenarkan ditinjau dari hukum positif yang ada baik menurut KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 maka akan diuraikan secara sistematis agar dapatnya berbagai ketentuan aturan hukum dapat disangkakan atau dituduhkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam ketentuan pasal 346, 347 dan 348 KUHP disinggung tentang hal aborsi atau kematian kandungan seorang wanita. Disitu tidak dipergunakan istilah anak, akan tetapi istilah kandungan dan menggugurkan kandungan dinyatakan sebagai kejahatan tersendiri yang tidak termasuk dalam pengertian pembunuhan. Sebelum lahir janin dalam kandungan yang dapat digugurkan, sedangkan setelah lahir, anaklah yang dapat dibunuh (Pasal 342 KUHP).

Walaupun secara yuridis janin dalam kandungan belum berstatus manusia, ia tetap mempunyai sifat yuridis tersendiri. Janin di dalam kandungan merupakan kesatuan dengan ibunya, tetapi ia tidak dapat disamakan dengan bagian-bagian badan yang lain dari ibunya, karena ia mempunyai kehidupan sendiri. Ia hanya sementara di dalam badan ibunya. Dapat saja terjadi ibu meninggal dan janin dalam kandungannya masih hidup, atau sebaliknya janin mati tetapi ibunya hidup terus.

### **Penerapan hukum untuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sengaja melakukan aborsi**

Tindakan yang diperbuat si wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya dapat dikenakan (dijerat) dengan pasal 346 KUHP. Adapun beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Seorang wanita;
- 2) Dipidana paling lama empat tahun.

Penjelasan terhadap unsur-unsur pasal 346 KUHP :

#### 1. Seorang wanita.

Untuk pertama pasal 346 KUHP ini disebutkan seorang wanita “bukan seorang ibu” mengapa demikian sebab “wanita” dapat yang sudah menikah dan mempunyai anak (seorang ibu atau belum). Jika sudah menikah dan mempunyai anak ia disebut seorang ibu. Maka dipergunakan istilah itu agar



dikenai pasal tersebut. Mengapa dipergunakan istilah “wanita” dan bukan “perempuan”. Sebenarnya tidak ada perbedaan prinsipil, karena wujudnya sama saja. Tetapi kiranya ada latar belakang tertentu yang meninggalkan kesan kurang baik (dari sudut pendengaran).<sup>1</sup>

### 2. Pidana penjara paling lama empat tahun

Ancaman pidana penjara empat tahun itu adalah ancaman pidana maksimum artinya hakim bebas menjatuhkan pidana penjara berapa saja, asal tidak melewati batas empat tahun. Hal ini sesuai dengan redaksi pasal 346 pasal KUHP; seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Perlu diperhatikan dalam pasal 346 KUHP, bahwa mematikan kandungan berarti mematikan anak yang masih hidup pada waktu dilakukan pengguguran adalah sukar atau mungkin juga tidak dapat dilakukan sama sekali. Dalam kalimat “dengan sengaja” menggugurkan kandungan tidak disinggung tentang keadaan anak, maksudnya tidak dipersoalkan apakah anak itu hidup atau mati pada saat lahir, begitu juga tidak disinggung usia anak dalam kandungan.

KUHP itu sendiri menentukan, hal mana berarti bahwa pengguguran dapat dilakukan sejak saat pembuahan sampai saat anak hampir lahir. Mungkin sebelumnya sudah mati dalam kandungan pada waktu dilakukan pengguguran. Memperhatian kasus pidana yang dilakukan oleh pihak yang sengaja menggugurkan kandungan tersebut, maka terpenuhi unsur-unsur dalam pasal 346 KUHP, dengan demikian dapat dinyatakan:

- 1) Seorang berjenis kelamin wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atas sepengetahuannya, misalnya dalam pernyataan contoh kasus di bawah adalah Ninik, umur 18 tahun asal Oro-oro Ombo Malang, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Tulungagung, agama Islam, pekerjaan sebagai karyawati bilyard, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun

Dalam membuat putusan seorang hakim haruslah menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal dimana pertimbangan hukum ini berisi suatu analisis, argumentasi,

---

<sup>1</sup>. Sudarto, Wonosusanto, “Program Kekhususan Hukum Kepidanaan”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.



pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam memutus perkaranya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Dalam putusan No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi dimana tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fakta-fakta hukum yang mendukung pernyataan bahwa Terdakwa bersalah yaitu berdasarkan dari isi Putusan No. 406/Pid.sus/2020/PN Jkt Pst sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis Kandungan & melahirkan (specialist OBGYN/Obstetrik & Gynecologi); 2. Bahwa kemudian pada tahun 2018, Terdakwa membuka usaha praktek klinik Aborsi (tanpa nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya; 3. Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimana seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa; 156 | Indah Sintia, et al. Vol. 3 No. 1 (2023), Hal: 151 - 157 ISSN: 2828-2493 4. Bahwa selanjutnya team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah; 5. Bahwa terdakwa bersama sama dengan 2 orang yang lain melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan terdakwa mengerti serta paham jika janin/bayi dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup; 6. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa : 1. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 2. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi



pidana. 3. Mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat. 4. Mempertimbangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan merasa bersalah, Terdakwa memiliki tanggung keluarga, Terdakwa sakit-sakitan. 5. Memutuskan hukuman dengan menjerat terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Melihat dari putusan tersebut, bahwa dari tindakan yang terdakwa lakukan selama tindak pidana aborsi dilakukan tidak setimpal atau kurang tepat dengan sanksi-sanksi yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang sudah diatur dalam perundang-undangan bahwa tersangka dapat dikenakan pasal 349 KUHP yang menyatakan bahwa “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.” dimana pasal tersebut lebih berat hukumannya, yaitu ditambah sepertiga dari hukuman yang diatur dalam pasal 347 dan pasal 348 KUHP, serta sanksi lain yang dapat diberlakukan yaitu pada pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).” Namun karena berlakunya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, dimana dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini lebih secara khusus membahas terkait aborsi dibandingkan dengan KUHP maka Hakim memutuskan dalam putusan No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst ini mendahulukan aturan-aturan yang tercantum didalam pasal UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan daripada KUHP yang sifatnya lebih umum.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Aborsi atau sering disebut dengan tindakan pengguguran kandungan, banyak sekali dilakukan dalam praktek-praktek dokter, ahli obat maupun bidan. Jarang sekali peristiwa aborsi muncul keluar/kepermukaan sebagai suatu kasus yang dapat diselesaikan di muka pengadilan, karena



---

masing-masing pihak dapat merahasiakannya dengan rapi. Tindakan aborsi yang sengaja dilakukan oleh seorang wanita secara umum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun.

Terkait Pertimbangan hukum yang diputus dalam putusan No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst, Hakim memutuskan bahwa tidak ada atau tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Oleh karena itu Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana. Dengan diberlakukannya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dimana asas tersebut mendahulukan peraturan yang khusus dari peraturan yang umum, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini lebih mengatur secara khusus membahas terkait aborsi dibandingkan dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Maka Hakim dalam memutuskan putusan ini mendahulukan aturan-aturan yang tercantum didalam pasal Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan daripada KUHP yang sifatnya lebih umum, yaitu mengadili terdakwa dengan pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dengan Denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

### Saran

Untuk menekan sedikit mungkin frekuensi abortus seyogyanya anggota masyarakat betul-betul menghayati agama yang dianutnya sehingga di dalam berperilaku tetap terkontrol dan tidak ceroboh. Selain itu masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan norma-norma yang ada yaitu selain norma agama juga ada norma susila. Didikan dan pantauan serta pengawasan para orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah dominan. Undang-Undang diciptakan untuk mengatur perilaku manusia, oleh karena itu hendaknya ditaati. Di dalam kasus ini seorang dokter seyogyanya dapat bertindak bijaksana dan tidak terhanyut oleh bujukan pasien yang kadang-kadang mencelakakan. Meskipun dokter tersebut diiming-imingi dengan imbalan yang besar. Adanya penyuluhan hukum khususnya berkaitan dengan pasal-pasal aborsi, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aborsi itu merupakan kejahatan yang cukup tinggi ancaman pidananya dan segi norma agama juga dilarang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hermin Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Azas-Azas, Kasus dan Permasalahan*, 1994.

Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984.

Soerojo Wignydipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Cetakan VII, Masagung, Jakarta, 1988.

### Jurnal

H. Mochamad Martoprawiro, Adji Dharma, Petrus Andrianto, *Tentang Gawat Darurat Ginekologi dan Obstetri*, Buku Kedokteran (FKUI), Jakarta, 1983.

Purnawan Junadi, Atik S. Soemasto, *Husna Amelz, Kapita Selekta Kedokteran Edisi ke dua*, Media Aesculapius Fakultas Kedokteran UI, 1982.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia – Bogor, 1983.

Sudarto, Wonosutanto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta 1994.

Sudarto, Wonosutanto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1994.

Undang-Undang RI No. 23 tahun 1992, *Tentang Undang-Undang Kesehatan*, Sinar Grafika pasal 15 (2), Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor. 406/Pid.sus/2020/Pn Jkt Pst/Mahkamah Agung/15 Juli 2020.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, LN No. 169 Tahun 2014, TLN No. 5559.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, LN No. Vol. 3 No. 1 (2023), Hal: 151 - 157 ISSN: 2828-2493 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.